

## Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Bone : Tradisi Abbotingeng

Mujibur Rahman<sup>1\*</sup>, Miftahul Jannah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

 [mujiburrahman@unima.ac.id](mailto:mujiburrahman@unima.ac.id)\*

### Abstract

This study aims to determine and explain the responsibility of the local government and the supporting and inhibiting factors for legal protection of traditional cultural expressions in Bone Regency, especially in the Abbotingeng tradition. The type of research used is socio-juridical using the statue approach which makes laws and regulations the legal basis for analyzing the reality in the field, and the conceptual approach to understand the mechanism of local government accountability for protecting the existence of traditional culture. Bone Regency, which was once a kingdom that had a major role in the hegemony of other kingdoms in ancient times, has left behind countless traditional values to be given legal protection. The results of the study indicate that the responsibility of the Bone Regency government for the protection of traditional cultural expressions, especially the Abbotingeng tradition, has not been maximized because there is no Regional Regulation that regulates and accommodates traditional cultural expressions where Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the separation of the Tourism Office from the Cultural Office has not been able to provide legal protection for traditional cultural expressions in Bone Regency. The supporting factors owned by the local government in efforts to protect traditional cultural expressions and knowledge of traditional values are still respected and their traditional values are revived with ritual activities by the government and the community, while the inhibiting factor is that the Cultural Office in this case as the office that deals with culture still lacks human resources who have the capacity and quality in cultural knowledge.

**Keywords:** Abbotingeng Responsibility, Legal Protection, Local Government, Traditional Cultural Expressions.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya. Budaya tersebut merupakan turunan dari nenek moyang yang dipertahankan eksistensinya sebagai identitas lokal masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dapat menjadi pembentuk karakter suatu Bangsa. Kebudayaan menjadi urusan pemerintah daerah sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 12 sebagai penyerap dari nilai-nilai kearifan lokal melalui inventarisasi. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan kebudayaan tidak terlepas dari kesadaran Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan sebagai nilai luhur yang hidup dalam setiap masyarakat tak bisa dinafikan menjadi identitas tersendiri bagi daerah dengan tetap sebagai sebuah kesatuan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang perlindungan kebudayaan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan hal yang sangat penting, dan menjadi kewenangan negara untuk melakukan suatu perlindungan agar tetap terjaga dan terhindar dari

kepunahan, bahkan yang sangat sering terjadi adalah klaim oleh negara-negara lain terhadap budaya tradisional yang secara asli tumbuh, berkembang, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, dengan kondisi dan situasi Indonesia di era kekinian serta dinamisnya hiruk pikuk kehidupan masyarakat yang lebih berpotensi terjadi perpecahan, tak dinyana setiap kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah memiliki ikatan dan kesamaan karakter yang menjadi corak kebermasyarakatannya. Corak khas yang dimiliki masing-masing daerah, mengindahkannya Indonesia laiknya pelangi yang mengindah di tengah perbedaan warnanya yang terikat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan beberapa kasus tentang budaya Indonesia yang di klaim oleh negara lain, terlihat bahwa pentingnya kehadiran Negara untuk melakukan penguatan dan perlindungan hukum dalam mempertahankan eksistensi serta hak milik budaya tradisional.

Budaya asli masyarakat Nusantara dalam analisis sosiologis mengalami proses akulturasi dan asimilasi akibat dari masuknya negara kolonial yang membawa budayanya sendiri yang berasal dari negara asalnya. Percampuran tersebut membuat budaya asli yang ada membentuk budaya yang baru. Corak kekhasannya bergeser dengan pengulangan-pengulangan yang terjadi, dengan sederetan fenomena yang terjadi, identitas kedirian yang secara turun-temurun terjaga sebagai warisan nenek moyang sudah mulai buram dan untuk menelisiknya lebih dalam sebagai dasar keaslian membutuhkan penelitian yang berkelanjutan. Disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menjadi penegasan pemerintah dalam melestarikan, memelihara, dan menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa. Kesadaran pemerintah demi menjaga eksistensi budaya tradisional melalui proses yang cukup panjang. Penggenjotan rancangan uu pemajuan kebudayaan sebagai upaya pemerintah demi menegaskan bahwasanya budaya sebagai investasi Negara dalam membangun masa depan dan sebagai identitas yang tak dapat diklaim oleh orang, kelompok yang ingin mengambil keuntungan didalamnya. Nusantara dahulu kala, sangat terkenal dengan banyaknya kerajaan-kerajaan besar yang memiliki pengaruh. Bahkan kehebatan kerajaan besar saat itu, satu sama lain saling mengekskansi. Menjalinkan kerjasama, juga hal yang tidak dapat dielakkan sebagai proses diplomasi membangun kerjasama antar kerajaan. Khususnya di jazirah selatan pulau Sulawesi, telah terdapat kerajaan-kerajaan besar yang sangat berpengaruh. Ada kerajaan Luwu, Gowa-Tallo, Soppeng, Bone, Sawitto, Wajo, serta masih banyak lagi kerajaan lain.

Penelitian ini difokuskan pada satu daerah yang dulunya adalah sebuah kerajaan besar, yakni kerajaan Bone. Bone masa lampau sebagai salah satu kerajaan terbesar di jazirah selatan pulau Sulawesi yang disejajarkan dengan Luwu dan Gowa, sampai kini masih menampakkan jejak sejarah kepemimpinan yang tentunya diharapkan dapat mengantarkan masyarakat ke suatu tatanan kehidupan lebih baik. Kabupaten Bone dulunya merupakan kerajaan yang memiliki pengaruh bagi kerajaan sekitarnya. Adanya beragam budaya menjadi ciri khas yang dimiliki Kabupaten Bone. Konsep ketuhanan, kelahiran, perkawinan sampai dengan kematian seorang manusia sangat terikat dengan pengetahuan local (local knowledge) yang menjadi ikatan bersama.

Cara berpakaian, berbicara dan melaksanakan aturan hukum memiliki kekhasannya. Dimulai dari baju bodo, kawali gecong, tari maggiribissu, massempe, sirawu sulo, mappere, mappabbotting dan beberapa budaya tradisional lainnya juga memiliki aturan peruntukannya dan pemakaiannya. Hal ini tidak terlepas dari adat yang mengikat sebagai ikatan social masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, era global yang perkembangannya sangat pesat, dapat menggerus nilai-nilai budaya tradisi masyarakat. Masuknya pengaruh asing juga sangat mempengaruhi eksistensi budaya tradisional masyarakat. Sehingga tanpa kesadaran akan perlindungan untuk menjaga eksistensinya, budaya tradisional dapat tereliminasi oleh budaya asing apabila tidak ada

proteksi dini dari Negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Bone untuk memberikan perlindungan.

Eksistensi budaya tradisional tiap daerah sebagai identitas dan memiliki nilai ekonomi yang menjadi asset pariwisata jika terkelola dan terpelihara melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum. Adanya kemiripan corak budaya dalam masyarakat dapat memicu timbulnya pengklaiman budaya antar daerah bahkan dapat memunculkan polemik terkait klaim budaya antar Negara yang serumpun maupun yang tidak serumpun.

Kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas Nasional meliputi unsur yaitu akal budi, peradaban dan pengetahuan. Keragaman budaya lokal Nusantara merupakan kekuatan dan eksistensi budaya nasional. Capaian kebudayaan ini sekaligus sebagai bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia kreatif dan inovatif yang mampu mengadopsi suatu pengetahuan, nilai, dan budaya asing mengembangkannya menjadi produk peradaban yang bernilai tambah dan ciri khas yang membedakannya dengan produk kebudayaan bangsa lain di dunia.

Banyaknya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat, pemerintah Kabupaten Bone baru mendapatkan satu pengakuan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2018 di gedung kesenian Jakarta yakni songko recca sebagai warisan budaya tak benda. Sebelumnya ada 3 yang diajukan yakni sirawu sulo dan mattompang arajang. Namun hanya 1 yang mendapatkan pengakuan serta masih banyak lagi yang belum terdata dan diajukan untuk mendapatkan pengakuan.

Kabupaten Bone kaya akan budaya tradisional, namun jika tak memiliki penguatan serta perlindungan hukum maka tidak menutup kemungkinan keanekaragaman budaya tradisional tersebut akan diklaim oleh Negara lain atau bahkan bisa hilang. Hlangnya budaya tradisional suatu daerah secara evolutif akan memengaruhi tatanan atau relasi dalam masyarakatnya. Rasa persaudaraan akan terdegradasi seiring masuknya budaya-budaya modern yang bersifat individualis. Berdasarkan uraian di atas maka dari itu tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional belum optimal dalam implementasinya.

## **METODE**

### **A. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang digunakan sosio yuridis, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti serta menelaah secara seksama dan terperinci fakta yang ada dilapangan sejalan dengan objek kajian yang diteliti. Sekaitan dengan hal tersebut, peneliti mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dimana tetap menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk membedah kenyataan dilapangan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan konseptual digunakan untuk memahami mekanisme pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap perlindungann eksistensi budaya tradisional.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bone. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Bone sebelum menjadi sebuah daerah di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah menjadi kerajaan yang memiliki andil besar terhadap hegemoni kerajaan lain di zaman dahulu. Tak dipungkiri Bone banyak meninggalkan nilai-nilai tradisional yang tak terkira jumlahnya untuk diberikan perlindungan hukum.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari 2 macam, yakni data Primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari budayawan, pemerintah Kabupaten Bone, dan kepala dinas kebudayaan Kabupaten Bone. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari data pemerintah daerah terkait ekspresi budaya tradisional

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan wawancara: wawancara yaitu serangkaian pertanyaan secara langsung kepada responden yang memiliki kapasitas dan relevansi dengan objek penelitian tesis.

#### **F. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini tokoh adat yang masuk dalam dewan adat Bone dan pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh dalam melindungi ekspresi budaya tradisional kabupaten Bone. Populasi data diperoleh dengan sampling. Sampel penelitian yaitu tokoh masyarakat adat dan budayawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, asisten III Kabupaten Bone dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebudayaan merupakan pengetahuan tradisional yang harus dilindungi. Budaya termasuk dalam produk ciptaan yang sangat sulit dideteksi kemunculannya namun bisa ditelusuri perkembangannya. Budaya tradisional tak akan bernilai jika hanya sebatas dikenang sebagai masa lalu tanpa adanya pengaplikasian dalam masyarakat menuju masa depan. Pesan-pesan yang terdapat di dalamnya perlu diresosialisasikan kepada masyarakat setempat sebagai pemilik budaya, agar masing-masing individu dapat menghayati dan menginternalisasikan dalam kehidupannya. Selanjutnya para orang tua dapat mewariskan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan jalan mendidik karakter anak-anak mereka sejak dini. Jenis-jenis pesan yang bersumber dari budaya tradisional tersebut sangatlah kaya akan nuansa pendidikan, khususnya pendidikan manusia yang berkarakter.

Ekspresi budaya tradisional adalah berbagai bentuk manifestasi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai, dan kearifan lokal. Ekspresi ini mencakup beragam aspek kehidupan yang berkaitan dengan seni, adat istiadat, kepercayaan, serta pengetahuan tradisional. Ekspresi budaya tradisional adalah aset yang sangat berharga. Upaya pelestarian dan perlindungan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutannya sebagai warisan budaya dunia.

Salah satu sumber budaya tradisional masyarakat Bone adalah pappaseng. Sampai saat ini kehadiran pappaseng belum dapat diketahui secara pasti, namun sebagai warisan budaya masa lampau, ada yang menyebutnya berasal dari pesan orang tua terhadap anak cucunya yang bermuatan norma-norma kesusilaan. Ekspresi budaya tradisional merupakan modal sosial bagi Kabupaten Bone yang tetap dipertahankan dan dihormati yang terdokumentasi di dinas kebudayaan. Banyaknya ekspresi budaya yang ada di Kabupaten Bone berimplikasi pada kurang maksimalnya perhatian pemerintah dan peraturan daerah yang belum berjalan maksimal dikarenakan alokasi dana yang ada akan tidak berfokus pada satu ekspresi budaya tradisional saja. Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang prinsip-prinsip pemerintah daerah menjadi UU No. 22 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan demokrasi baru di pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Bupati atau Walikota harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pemerintah daerah termasuk hubungan pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan hukum yang dibuat oleh semua pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, atau legislatif, dalam literatur hukum Indonesia secara umum disebut sebagai Perda (Peraturan Daerah). Peraturan

daerah dalam pembentukannya baik secara formal maupun material harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Ketika peraturan setempat tidak sesuai atau bertentangan, maka harus diuji (review).

Ciri-ciri ekspresi budaya tradisional ini bersifat komunal yakni dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu, bukan individu, berasal dari tradisi yang berakar pada kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, merefleksikan identitas budaya yang mengandung nilai-nilai dan kearifan lokal yang khas dari komunitas asalnya, tidak terdokumentasi secara formal yakni banyak yang disampaikan secara lisan atau melalui praktik langsung dan rentan punah karena bergantung pada keberlanjutan tradisi dan penerimaan generasi muda.

Adapun perkembangan zaman menyebabkan beberapa ekspresi budaya tradisional mengalami pergeseran nilai, bentuk dan tata pelaksanaannya hal ini disebabkan karena budaya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kurangnya tata kelola yang baik juga menyebabkan ekspresi budaya tradisional tidak terlindungi dan terjaga, hal ini berimplikasi pada rusaknya cagar budaya. Pergeseran nilai dan kurangnya minat masyarakat pada ekspresi budaya tradisional menyebabkan lambat laun akan terlupakan bila tidak ada perlindungan yang tanggap dari pemerintah daerah dan masih banyaknya ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten Bone yang belum terdata tetapi masih dijaga dan hidup di masyarakat

#### **A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Tray'disi Abbotingeng**

Perlindungan Hukum terhadap ekspresi budaya tradisional khususnya dalam Tradisi Abbotingeng di Kabupaten Bone merupakan isu penting karena tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya lokal yang unik dan memiliki nilai historis serta filosofis yang tinggi. Tradisi Abbotingeng merupakan bagian dari adat dan budaya masyarakat Kabupateb Bone, Sulawesi Selatan. Tradisi ini mencakup berbagai ekspresi budaya, seperti ritual adat, nyanyian tradisional, pakaian khas, simbol-simbol kultural yang merefleksikan identitas suku Bugis dan tradisi ini sering kali dikaitkan dengan penghormatan terhadap leluhur dan simbol kearifan lokal.

Budaya tradisional menjadi identitas atau karakteristik suatu daerah. Identitas budaya merupakan ciri yang ditujukan pada seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Hal tersebut meliputi pembelajaran dan penerimaan terhadap tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, keturunan, dari suatu kebudayaan.

Hilangnya nilai-nilai budaya lokal berarti pula memudarnya identitas suatu masyarakat, sedangkan semakin kuatnya budaya lokal untuk bertahan dan berkembang menunjukkan pula tentang kuatnya karakteristik atau kepribadian masyarakat itu. Hal yang penting sekali adalah usaha pengembangan budaya lokal tersebut yang berfungsi dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik dalam gaya hidup masyarakat, dalam pola dan sikap hidup, persepsi, maupun dalam orientasi masyarakat agar karakteristik atau identitas masyarakatnya tetap terjaga.

Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional khususnya pada tradisi abbotingeng masyarakat Bone. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam melindungi eksistensi tradisi abbotingeng masyarakat Bone cenderung tidak proaktif dimana dasar hukum untuk mempertahankan kelestarian dan pengembangan budaya tradisional itu penting dan sudah ada sejak tahun 2002 namun sampai saat ini belum ada gerakan yang signifikan yang dilakukan untuk itu. Saat ini sudah ada undang-undang barunya tahun 2017 namun sampai sekarang keduanya belum ada realisasi. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini bisa disebut belum maksimal sebab dari apa yang kita lihat selama ini, pemerintah daerah baru memperhatikan budaya tradisional hanya untuk penghabisan anggaran tahunan (Petta Ile-Budayawan Bone).

Budayawan memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari para leluhur dalam merawat nilai-nilai dan tata cara pelaksanaan budaya tradisional. Contohnya saja dalam tradisi abbottingeng, ada yang ditunjuk sebagai indo botting. Indo botting tersebut berperan sebagai pemandu jalannya tahapan-tahapan dalam prosesi abbottingeng yang tentu dipilih karena dianggap telah mengetahui dan berpengalaman perihal adat atau tahapan-tahapan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Bone, baik secara makna simbolis maupun makna filosofis.

Masyarakat sebagai pelaksana atau yang menjalankan budaya tradisional dituntut juga untuk ikut berperan dalam melindungi dan melestarikan budaya tradisional. Mengingat budaya tradisional itu merupakan identitas, jati diri atau karakter masyarakat setempat. Jadi dengan terdegradasinya budaya tradisional itu secara tidak langsung menggambarkan rapuhnya identitas masyarakat setempat. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melindungi eksistensi serta ekspresi budaya tradisional, khususnya dalam pembentukan regulasi terkait dengan budaya tradisional. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mematenkan hal-hal terkait budaya tradisional kemudian melakukan sosialisasi secara maksimal ke masyarakat pada umumnya agar budaya tradisional dijalankan sebagaimana mestinya. Kehadiran pemerintah setempat dalam hal perlindungan terhadap budaya tradisional sangatlah dibutuhkan karena dari hasil amatan peneliti, masyarakat akan lebih merespon ketika imbauan tentang perlindungan, pelaksanaan, atau pengembangan budaya tradisional tersebut langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melindungi eksistensi budaya tradisional di masyarakat Bugis Bone. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melestarikan, menghormati, dan mempromosikan warisan budaya suatu bangsa. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Pengaturan hukum dan kebijakan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi, plagiarisme, dan komersialisasi tanpa izin, menerapkan kebijakan nasional yang mendukung pelestarian budaya tradisional sebagai bagian dari identitas nasional dan melakukan ratifikasi konvensi internasional, seperti Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.
2. Pendokumentasian dan inventarisasi dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan ekspresi budaya tradisional dalam bentuk tertulis, visual, atau digital untuk memastikan informasi tersebut tidak hilang, membuat database nasional untuk menyimpan data budaya tradisional sebagai referensi dan acuan resmi.
3. Memberikan pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi komunitas pemilik budaya tradisional, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari penggunaan ekspresi budaya tradisional diberikan kepada komunitas asalnya.
4. Melakukan promosi dan edukasi dengan cara mengintegrasikan pembelajaran budaya tradisional ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mengadakan festival budaya, seminar, dan pameran untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya tradisional kepada masyarakat lokal dan internasional.
5. Memberikan dukungan finansial atau hibah kepada komunitas adat dan kelompok budaya untuk melestarikan tradisi mereka, menyediakan fasilitas dan pelatihan untuk menjaga keberlanjutan seni dan tradisi budaya.
6. Pemberdayaan komunitas lokal dengan cara melibatkan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelestarian budaya mereka, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, sehingga mereka dapat melestarikan dan mengelola budaya tradisional secara mandiri.

7. Melakukan kolaborasi internasional dengan organisasi internasional untuk mendukung pelestarian budaya tradisional dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari diplomasi budaya.
8. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan budaya tradisional dalam berbagai sektor, seperti seni, hiburan, dan komersialisasi, untuk mencegah penyalahgunaan, menindak tegas pelanggaran terhadap hukum yang melindungi ekspresi budaya tradisional.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa ekspresi budaya tradisional tidak hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga dihormati dan dihargai oleh generasi sekarang dan mendatang. Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tentulah tidak akan lepas dari regulasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Bisa dikatakan bahwa dalam membentuk regulasi terkait budaya tradisional, tentulah akan merujuk dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat universal. Ada empat prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan individu dengan kepentingan masyarakat. Empat prinsip tersebut terdiri dari :

1. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)

Penciptaan yang menghasilkan suatu karya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)

Hak Kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (The Social Argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Tradisi Abbotingeng**

Perlindungan hukum terhadap tradisi Abbotingeng di Kabupaten Bone sangat penting untuk memastikan kelestariannya sebagai warisan budaya. Melalui regulasi yang

kuat, dokumentasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, tradisi ini dapat dijaga keberlanjutannya serta memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi komunitas lokal. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengimplementasikan perlindungan hukum ini, sesuai dengan kewajibannya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan peraturan daerah yang berlaku.

Ekspresi budaya tradisional dalam perjalanan telah mengalami proses akulturasi dan sinkronisasi atas perubahan yang ada pada masyarakat. Perubahan tidak dapat dielakkan sebagai cara manusia memberdayakan hidupnya dengan mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini tidak lantas membuat manusia serta merta melupakan produk budaya yang telah diwariskan secara temurun oleh nenek moyang yang telah pernah beridam diri dalam suatu daerah. Cara bertahan hidup dengan tetap mempertahankan budaya yang telah untuk turut serta bercakap dengan zaman.

Pemerintah Kabupaten Bone telah mengambil langkah hukum melalui pembentukan Perda untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. Namun, tantangan dalam implementasi menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, komunitas adat, dan masyarakat luas untuk menjaga dan memajukan kekayaan budaya daerah.

Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu upaya strategis dalam melindungi ekspresi budaya tradisional. Perda yang disusun tersebut berfungsi sebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan ada payung hukum yang kuat untuk mencegah eksploitasi dan memastikan pelestarian budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dilakukannya perlindungan hukum terhadap eksistensi budaya tradisional seperti keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno, menurunnya jumlah apresiator/masyarakat, keterbatasan SDM pelaku rereongan sarumpi, keterbatasan pengetahuan pelaku ritus, minimnya perhatian masyarakat, kurangnya SDM yang handal di bidang kerajinan tradisional, busana tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner tradisional. Selain itu, kurangnya dokumentasi kerajinan, pakaian tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner, keterbatasan SDM para pembuat alat-alat dan pengguna manfaat teknologi tradisional akibat terjadinya perubahan pola hidup masyarakat jua menjadi faktor penghambat dilakukannya perlindungan hukum. Hal-hal lain seperti semakin berkurangnya masyarakat pendukung akibat terjadinya pergeseran nilai dan perubahan fungsi peruntukkan lahan, tidak adanya data rinci pemetaan wilayah pengguna teknologi tradisional, belum terpetakannya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media, seni film, seni fotografi, tidak teragendakannya aktivitas seni pertunjukan secara terpadu, seni lukis, dan seni media, seni film, seni fotografi, Belum adanya Museum seni yang bisa memberikan gambaran proses tumbuh kembangnya kesenian di kota Bandung dengan catatan biografi para pelakunya, sebagai indikator peradaban, banyak guru yang tidak memiliki kompetensi mengajar bahasa Bugis dan lemahnya pengawasan terhadap Bangunan Cagar Budaya (BCB) juga menjadi pemicu terhambatnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional

Faktor penghambat tersebut tidak lain tercipta karena adanya tantangan dalam memberikan perlindungan-perindungan tersebut terhadap ekspresi budaya tradisional yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum hingga sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikut beberapa yang menjadi penghambat tidak diterapkannya perlindungan

Tradisi Abbotingeng di Kabupaten Bone adalah salah satu warisan budaya Bugis yang sangat penting untuk dilestarikan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bone. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas, tradisi ini dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Khusus pada tradisi Abbottingeng masyarakat Bugis Bone, hal-hal yang telah disebutkan juga termasuk sebagai beberapa faktor penghambat dalam perlindungan tradisi abbottingeng sebagai budaya tradisional masyarakat Bugis Bone. Tidak hanya faktor penghambat, dalam perlindungan hukum terhadap tradisi abbottingeng sebagai budaya tradisional masyarakat Bugis Bone juga terdapat faktor pendukungnya seperti masih ada organisasi di Kabupaten Bone yang berbasis kebudayaan. Selain itu, pengetahuan tentang nilai-nilai tradisional di daerah pelosok Kabupaten Bone masih dijaga oleh tokoh-tokoh adat yang masih hidup. Hanya saja pemerintah harus lebih agresif dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada terkait perlindungan terhadap eksistensi budaya tradisional masyarakat Bugis Bone.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional khususnya dalam tradisi Abbottingeng kurang maksimal. Belum adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur dan mengakomodir secara mumpuni tentang ekspresi budaya tradisional khususnya dalam tradisi Abbottingeng. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemisahan dinas pariwisata dengan dinas kebudayaan belum mampu memberikan perlindungan secara hukum pada ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten Bone. Namun di sisi lain, terkhusus pada tradisi abbottingeng, pemerintah memang tidak ingin terlalu ikut campur didalamnya sebab hal tersebut bersifat pribadi. Faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah setempat dalam upaya melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional adalah masih dihormati dan dihidupkan nilai tradisinya dengan kegiatan ritual oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu pengetahuan tentang nilai-nilai tradisional masih dihormati dan dilestarikan di masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional adalah Dinas Kebudayaan dalam hal ini sebagai dinas yang mengurus tentang kebudayaan belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas dalam keilmuan tentang budaya.

## **REFERENSI**

- A. Ubaedillah, 2015, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Kencana, Jakarta.
- Abbas, Irwan. 2013. Pappaseng: Kearifan Lokal Manusia Bugis Yang Terlupakan. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 15 No. 3 November 2013: 272 - 284
- Ali, Ahmad., 2015, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Allen, M. dan Thompsons, B., 2011, *Cases and Mateials on Constitutional and Administrative Law*, 7th Edition, Oxford University Press, New York.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Intrans Publisihing, Malang.
- Asmat Riady Lamallongeng dan Muhamamad Faisal, 2015, *Kerajaan Bone di Lintasan Sejarah*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bone.
- Bachri, Syamsul., 2017, *Regulation of Utilization of Regional-Owned Property*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dahana, R. P., 2015, *Kebudayaan dalam Politik Kritik pada Demokrasi*, Benteng Pustaka, Yogyakarta.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, *Warisan Budaya tak Benda Indonesia*, <https://disbud.bone.go.id/2018/10/11/songkok-to-bone-masuk-warisan-budaya-tak-benda-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
- <https://disbud.bone.go.id/2018/10/11/songkok-to-bone-masuk-warisan-budaya-tak-benda-indonesia/> diakses pada 20.00 wita, 10/10/2019

- Hasrul, Muh., 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hamzah Hlim dan Kemal Redindo, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Hasrul, Muhammad, 2017, Institutional Relationship Between Provincial Governments with District/City Government in Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN 2224-3240, Vol. 67.
- Iswary, Ery. (2012). "Orientasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Makassar: Penguatan Peran Bahasa Ibu Menuju Good Society", dalam Suardiana, I Wayan & Astawan, Nyoman. *Kearifan Lokal dan Pendidikan-an Karakter Prosiding Konferensi Internasional Budaya Daerah ke-2 (KIBD II)*. Bali: Denpasar, 22-23 Februari.
- Inggit, A. B., A. Pangerang Moenta, Marwati Riza, Hamzah Halim, 2017, Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN 2224-3240, Vol. 59.
- Iswary, Ery., 2012, Orientasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Makassar: Penguatan Peran Bahasa Ibu Menuju Good Society", dalam Suardiana, I Wayan & Astawan, Nyoman. *Kearifan Lokal dan Pendidikan-an Karakter Prosiding Konferensi Internasional Budaya Daerah ke-2 (KIBD II)*, Denpasar-Bali.
- Liliweri, Alo., 2005, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Marhaya., 2010 Mengenal Budaya Sirawu Sulo Tradisi Perang Api di Pongka Kabupaten Bone. Yayasan La Galigo Multi Media. Gowa.
- Maskawati, 2019, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup, Litera, Yogyakarta.
- Paserangi, Hasbir., 2017, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional "Songkok To Bone' Bagi Masyarakat Kabupaten Bone-Sulawesi Selatan, Repository Unhas, Makassar.
- Tahir, A., Syamsul Bachri, Achmad R. Dan Faisal Abdullah, 2015, The Local Election and Local Politic in Embonding The Democracy, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN 2224-3240, Vol. 44.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

---

**Copyright Holder :**

© Mujibur Rahman, Miftahul Jannah (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

